



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Elvinae**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 012 Nomor 014, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Ali Ba'bud, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Tembak RT. 005 Nomor 063 Gang I. Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 Nomor A.12/SKu/ARB/VII/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kedah**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Nomor 033 RT. 068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mastora, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 068 Nomor 035 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I**;

**Murtini**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Nomor 033 RT. 068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat II**;

**Apriyanti**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Nomor 033 RT. 068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan dalam hal ini diwakili oleh Mansyur, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor di Gedung Pasca Sarjana Lt. 1 Universitas Borneo Tarakan Jalan Amal Lama Nomor 001 Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Tergugat III**;

**Misinah**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Nomor 033 RT. 068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat IV**;

**Joko Sutejo**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak RT. 060, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkipli, S.H. dan rekan yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 038 RT. 020 Pamusian, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 029/PDT.AG/VII/2024, sebagai **Tergugat V**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suratmi**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat VI**;

**Sri Lestari**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak RT. 068, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat VII**;

**Suripto**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Gang KBB. N. 48033 RT. 008, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mastora, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 068 Nomor 035 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Agustus 2024 dan tercatat pada register dengan nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir di Persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 13 Agustus 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Para Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat lengkap hadir di sidang sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan proses mediasi para pihak;

Menimbang, bahwa sejak hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Mediator yaitu Bapak Hakim Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat sejak hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024 telah dicapai hasil mediasi berhasil karena Para Tergugat melepaskan hak waris atas tanah yang dipersengketakan antara Para Tergugat dengan Penggugat, kemudian Penggugat akan memasukkan gugatan baru lagi, tanpa menggugat Para Tergugat yang sudah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi perkara *a quo* telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 September 2024 dengan kesepakatan Penggugat mencabut perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah mediasi selesai, persidangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan agenda mendengarkan laporan Mediator, Penggugat telah mengajukan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan lisan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, permohonan lisan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diajukan pada saat sidang dengan agenda mendengarkan laporan Mediator dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk berdamai dan Penggugat mencabut gugatannya, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024**, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Esra Paembonan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III dan VIII dan Kuasa Tergugat V, tanpa di hadir Tergugat II, IV, VI dan VIII.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Ttd.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tar



**PERINCIAN BIAYA**

1.	Proses .....	Biaya Rp. 105.000,00
2.	.....	Biaya Panggilan Rp. 329.000,00
3.	Pencabutan).....	PNBP (Pdf, Pgl, Hk, Rp. 100.000,00
4.	..... Rp. 10.000,00	Redaksi .....
5.	Putusan.....	Meterai Rp. 10.000,00 +
	Jumlah :	Rp. 554.000,00
(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)		